

**SUATU TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN  
PUTUSAN HAKIM BERDASARKAN KITAB  
UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PERDATA<sup>1</sup>**

Oleh : **Ady Ramly Gunawan<sup>2</sup>**

Anna S. Wahongan<sup>3</sup>

Dientje Rumimpunu<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu dan bagaimana eksekusi atas perintah dan dibawah pimpinan ketua pengadilan negeri. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Bahwa Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, dikarenakan adanya tuntutan provisi yang mendesak, agar objek sengketa tidak dialihkan kepada pihak ketiga atau dipindahtangankan dan juga penggugat mempunyai bukti autentik (uitvoerbaar bij voorraad). 2. Bahwa Eksekusi secara nyata dilakukan oleh Panitera atau Juru Sita berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan, yang dituangkan dalam bentuk surat penetapan. Tanpa surat penetapan syarat formal, perintah eksekusi menurut Pasal 197 ayat (1) HIR harus dengan surat penetapan, tidak diperkenankan secara lisan dan ini merupakan syarat imperative. Bentuk ini sangat sesuai dengan penegakan kepastian hukum, serta pertanggungjawabannya. Bahwa menjalankan eksekusi terhadap putusan pengadilan mutlak hanya diberikan pada Pengadilan Tingkat Pertama, yaitu Pengadilan Negeri dan tidak menjadi soal apakah putusan yang hendak dieksekusi itu merupakan hasil putusan Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung eksekusinya tetap berada dibawah kewenangan.

**Kata kunci:** Suatu Tinjauan, Pelaksanaan Putusan Hakim, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Esensi terpenting serta actual dan merupakan puncak dari perkara perdata adalah

putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dapat dilaksanakan. Akan tetapi tidak jarang dijumpai dalam praktek bahwa pihak yang hams menjalankan putusan hakim itu tidak mau secara sukarela memenuhi isi putusan sehingga akhirnya terhadap mereka ini harus dilakuka "eksekusi". Pada dasarnya putusan hakim hanya bersifat "*comdemnatoir*" dengan amar berisi penghukuman saja sesuatu barang, mengosongkan sebidang tanah, membayar sejumlah uang atau melakukan suatu perbuatan tertentu dan lain-lain. Sedangkan terhadap putusan hakim dengan sifat amar "*deklaratoir*" atau "*konstitutif*" tidak memerlukan eksekusi oleh karenanya pada putusan tersebut mengandung sifat dan keadaan dinyatakan sah serta keadaan baru telah mulai berlaku/tercipta sejak putusan itu diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum.

Selanjutnya terhadap pelaksanaan putusan hakim (eksekusi) ini dalam perkara perdata menurut praktek peradiln dikenal adanya 3 (tiga) macam eksekusi, yaitu :

1. Eksekusi putusan hakim menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang.
2. Eksekusi putusan hakim menghukum seseorang untuk melakukan suatu perbuatan
3. Eksekusi putusan hakim menghukum seseorang untuk mengosongkan barang tidak bergerak (eksekusi riil)

Dalam pelaksanaan putusan hakim atau yang lasim kita kenal dengan eksekusi yang mana Eksekusi adalah atas perintah dan di bawah perintah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara itu dalam tingkat pertama yaitu asas ini diatur dalam Pasal 195 ayat (1) HIR atau Pasal 206 ayat (1) Rbg: Jika ada putusan dalam tingkat pertama diperiksa dan diputuskan oleh satu Pengadilan Negeri, maka eksekusi atas putusan tersebut berada dibawah perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Memperhatikan prinsip yang diatur dalam Pasal 195 ayat (1) Rbg Setiap putusan haruslah dapat dieksekusi, karena tidak akan ada artinya jika putusan tidak dapat dieksekusi, seperti diketahui bahwa putusan hakim itu sewaktu-waktu akan menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Seberapa

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 13071101721

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

jauh putusan tersebut berkekuatan hukum tetap atau mempunyai kekuatan hukum apa saja putusan hakim yang telah kekuatan hukum tetap.

Eksekusi atas perintah dan di bawah perintah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara itu dalam tingkat pertama yaitu asas ini diatur dalam Pasal 195 ayat (1) HIR atau Pasal 206 ayat (1) Rbg: Jika ada putusan dalam tingkat pertama diperiksa dan diputuskan oleh satu Pengadilan Negeri, maka eksekusi atas putusan tersebut berada dibawah perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

### B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah Putusan Yang Dapat Dijalankan Lebih Dahulu?
2. Bagaimanakah Eksekusi Atas Perintah dan Dibawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri?

### C. Metodologi Penelitian

Untuk mendapatkan bahan-bahan masukan dalam penyusunan Skripsi ini, diperlukan suatu metode penelitian, yaitu: Metode Penelitian Kepustakaan (*library researct method*), yakni suatu metode penelitian yang dilakukan dengan jalan mempelajari buku-buku/literature, perundang-undangan, dokumen, majalah-majalah maupun diktat-ditit yang berkaitan dengan pnulisan Skripsi ini.

## PEMBAHASAN

### A. Putusan Yang Dapat Dijalankan Terlebih Dahulu

Menurut Pasal 180 ayat (1) HIR, eksekusi dapat dijalankan dapat dijalankan Pengadilan terhadap putusan pengadilan sekalipun putusan yang bersangkutan belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Pasal ini member hak kepada Penggugat untuk mengajukan permintaan agar putusan dapat dijalankan eksekusinya lebih dahulu, sekalipun terhadap putusan itu pihak Tergugat mengajukan verseeet, banding dan kasasi.

Syarat-syarat yang ditetapkan untuk mengabulkan putusan serta merta jumlahnya terbatas dan jelas tidak bersifat imperative, berupa:

1. Adanya akta autentik atau tulisan tangan yang menurut undang-undang

mempunyai kekuatan bukti (*uitvoerbaar bij voorrad*).

2. Adanya putusan lain yang sudah ada dan sudah mempunyai kekuatan hukum pasti (*ne bis in idem*).
3. Ada gugatan provisi yang dikabulkan.
4. Sengketa yang ada sekarang mengenai *bezitrecht*.<sup>5</sup>

Juga berdasarkan ketentuan yang digariskan Pasal 180 HIR, Pasal 191 RBG, Pasal 54 Rv., member wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan yang berisi *dictum*: memerintahkan pelaksanaan lebih dahulu putusan, meskipun belum memperoleh kekuatan hukum tetap adalah bersifat eksepsional. Penerapan Pasal 180 HIR dimaksud tidak bersifat generalisasi, tetapi bersifat terbatas berdasarkan syarat-syarat yang sangat khusus. Karakter yang memperbolehkan eksekusi atas putusan yang berisi amar dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap, merupakan cirri eksepsional yakni sebagai pengecualian yang sangat terbatas berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Syarat-syarat dimaksud merupakan pembatasan (*restiksi*) kebolehan menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*).<sup>6</sup>

Pelanggaran atas batas-batas yang digariskan syarat-syarat itu, mengakibatkan putusa mengandung pelanggaran hukum yang melampaui batas wewenang yang diberikan undang-undang kepada hakim, sehingga tindakan hakim itu dapat dikategori tidak *professional (unprofessional conduct)*. Seperti yang dikemukakan oleh Subekti:

“praktek penerapan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu, telah mendatangkan banyak kesulitan dan kemungkinan para hakim. Saat segi undang-undang telah memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan seperti itu meskipun dengan syarat-syarat yang sangat terbatas. Pada posisi lain pengabulan dan pelaksanaan putusan tersebut selalu berhadapan dengan ketidakpastian, karena

<sup>5</sup> RPH Whimbo Pitoyo, *Strategi Jitu Menangani Perkara Perdata dalam Praktek Peradilan*, Visi Media, Jakarta, 2012, hal, 165

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 898.

potensial, kemungkinan besar putusan akan dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi.<sup>7</sup>

Sekiranya putusan tersebut telah dilaksanakan, misalnya dengan jalan menjual lelang harta tergugat atau membuat bangunan objek sengketa, lantas putusan itu pada tingkat banding atau kasasi dibatalkan, yang dibarengi dengan penolakan gugatan penggugat, berarti para pihak harus dikembalikan pada keadaan semula (*restorated to the original condition*), siapa yang bertanggung jawab atas rehabilitasi penjualan atau pembongkaran itu? Dan bagaimana cara pemulihan penjualan dan pembongkaran itu kepada keadaan semula.

Ini diserahkan kepada kebijaksanaan hakim untuk memberi perintah ini dengan atau tanpa jaminan.

Sedangkan pasal 55 R.V. mengatur pelaksanaan terlebih dahulu dari putusan-putusan, meskipun ada banding atau perlawanan dapat diperintahkan dengan atau tanpa jaminan, dalam hal antara lain :

1. Segala sesuatu yang dikabulkan dengan putusan sementara;
2. Hak milik.<sup>8</sup>

Jika diteliti dengan seksama kalimat pertama dari masing-masing pasal tersebut di atas, nampaklah suatu perbedaan yang sangat mencolok, yaitu apabila dalam Pasal 54 RV menyebutkan kata “akan” , sedangkan dalam Pasal 55 RV dipergunakan kata “dapat” . sebagaimana diketahui perkataan “akan” adalah terjemahan dari perkataan Beelanda “zullen”, yang pada hakekatnya bersifat “gebiedend” atau “memerintah” , jadi meskipun disebut “akan” namun maksudnya adalah “harus”.

Perkataan “dapat” sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 55 RV terdapat pula dalam Pasal 189 (1) HIR. Apabila diteliti perkataan “dapat” tidak mengandung suatu keharusan atau bukan berarti “harus”, melainkan berarti “bolehlah”. Dengan demikian tepatlah pendapat dri Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa mengenai “penerapannya

diserahkan kepada Pengadilan Negeri (SEMA No. 3/1971 tertanggal 17 Mei 1971).<sup>9</sup>

Di samping itu pula, perkataan “dapat” juga mengandung pengertian bahwa jika salah satu syarat yang termuat dalam Pasal 180 (1) HIR telah terpenuhi, diserahkan kepada kebijaksanaan hakim untuk menjatuhkan putusan dengan ketentuan “uitvoerbaar bij voorraad” dengan atau tanpa jaminan atau menjatuhkan putusan biasa. Apabilah putusan telah dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu tanpa jaminan, sebelum memerintahkan eksekusi Ketua Pengadilan Negeri dapat memintah tanggungan.<sup>10</sup>

Sebagai salah satu dasar untuk dapat mengabulkan putusan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu oleh Pasal 180 (1) HIR, disebut adanya penghukuman sebelumnya dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sebagaimana diketahui oleh karena pengertian “penghukuman” terletak dalam bidang hukum acara perdata dan hukum acara pidana,, sedangkan Pasal 180 (1) HIR tidak member penjelasan lebih lanjut mengenai “penghukuman” yang bagaimana, maka perlu diselidiki lebih lanjut dapatkah suatu penghukuman berdasarkan hukum acara pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dipergunakan sebagai dasar untuk memberikan putusan dengan ketentuan dapat dilaksanakan lebih dahulu?. Oleh karena HIR tidak member penjelasan lebih lanjut, mari kita lihat pada pasal-pasal BW, yang member penjelasan sebagai berikut:

Pasal 1918 BW yang berbunyi sebagai berikut: “suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum mutlak, dengan mana seorang telah dijatuhkan hukuman karena suatu kejahatan maupun pelanggaran, di dalam suatu perkara perdata dapat diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya.”<sup>11</sup>

Yang seringkali menimbulkan persoalan dan menyebabkan penafsiran yang berbeda-beda adalah dasar yterakhir yang dicantumkan dalam Pasal 180 (1) HIR, yang dimaksud adalah perkataan “persoalan hak milik” sedangkan terdengar pertanyaan, apakah suatu gugatan

<sup>7</sup> Subekti R. *Hukum Acara Perdata*, Citra Aditya, Bandung, 1210, hal. 49.

<sup>8</sup> Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, hal 119.

<sup>9</sup> *Ibid*,, hal. 120

<sup>10</sup> *Ibid*.

<sup>11</sup> *Op-Cit* hal. 122

warisan adalah merupakan persoalan hak milik? Bukankah menyangkut tanah milik, jadi menyangkut pemilikan.

Dengan berpedoman pada hal tersebut diatas, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa dalam persoalan warisan yang menyangkut tanah milik yang selama bertahun-tahun dikuasai oleh pihak tergugat, putusan tidak dapat diberikan dengan ketentuan "uitvoerbaar bij voorraad". Akan tetapi persoalan warisan itu menyangkut sebidang tanah atau sawah yang semula dikuasai oleh penggugat, dapat dibuktikan bahwa penggugat yang "yang memiliki" tanah atau sawah tersebut kemudian dengan paksa diambil alih oleh penggugat, maka putusan dapat diberikan dengan ketentuan *uitvoerbaar bij voorraad*.<sup>12</sup>

Dalam hal ini terhadsepanjang apa yang dikemukakan di atas, yaitu sepanjang yang menyangkut "bezitrecht" hendaknya hakim lebih berhati-hati sebelum menjatuhkan putusan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu.

## B. Eksekusi Atas Perintah Dan Dibawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri

Asas ini diatur dalam Pasal 195 ayat (1) HIR yaitu jika ada putusan dalam tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh satu Pengadilan Negeri, eksekusi atas putusan tersebut berada dibawah perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Memperhatikan prinsip yang diatur dalam Pasal 195 ayat (1) HIR atau Pasal 206 ayat (1) RBG, terdapat hal yang perlu dipedomi dan dijelaskan.<sup>13</sup>

1. Menentukan pengadilan mana yang berwenang menjalankan Eksekusi Putusan;
2. Kewenangan menjalankan eksekusi hanya diberikan kepada Pengadilan Negeri;
3. Eksekusi atas Perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri.

a.d. 1. Menentukan pengadilan mana yang berwenang menjalankan Eksekusi Putusan

untuk menjaga tegaknya kepastian hukum, undang-undang telah menentukan kewenangan menjalankan putusan terhadap suatu putusan pengadilan. Pedoman menentukan kewenangan menurut pasal tersebut didasarkan atas faktor:

- di Pengadilan Negeri mana perkara (gugatan) diajukan; dan
- di Pengadilan Negeri mana perkara diperiksa diputus pada tingkat pertama.<sup>14</sup>

Dari pedoman menentukan kewenangan menjalankan putusan atau eksekusi, tidak perlu dipermasalahkan pemeriksaan banding atau kasasi, sekalipun misalnya suatu perkara melalui taraf pemeriksaan banding atau kasasi, hal itu tidak ikut menjadi faktor menentukan kewenangan eksekusi. Satu-satunya faktor penentu kewenangan eksekusi semata-mata didasarkan pada pengajuan atau penjatuhan putusan pada tingkat pertama. Pengadilan Negeri yang memeriksa dan memutus suatu perkara pada tingkat pertama adalah pengadilan negeri yang berwenang untuk menjalankan eksekusi atas putusan yang bersangkutan, tanpa mengurangi hak dan wewenangnya untuk melimpahkan delegasi eksekusi pada pengadilan yang lain, apabila objek yang dieksekusi terletak di daerah luar hukumnya (pasal 195 ayat (2) HIR atau Pasal 206 ayat (2) RBG).

Manfaat dari ketentuan kepastian kewenangan eksekusi, bertujuan menghindari saling rebutan di antara pengadilan negeri. masing-masing pengadilan sudah tau dari batas kewenangan eksekusi yang dapat mereka jangkau sehingga terbina tata tertib kewenangan eksekusi yang pasti apabila tiba saatnya diperlukan upaya eksekusi terhadap suatu putusan. Sekiranya tata tertib kewenangan ini tidak diatur dalam undang-undang, akan terjadi kekacauan dalam menjalankan eksekusi, karena bisa timbul sikap merasa paling berhak melaksanakan putusan diantara pengadilan.

Ad.2. Kewenangan menjalankan eksekusi hanya diberikan kepada Pengadilan Negeri

Sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Pasal 195 ayat (1) HIR atau Pasal 206 ayat (1) RBG, menjalankan eksekusi terhadap putusan

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Di Bidang Perdata*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, 2010, hal. 19.

<sup>14</sup> *Ibid*

pengadilan mutlak hanya diberikan kepada instansi peradilan tingkat pertama, yakni : Pengadilan Negeri. Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung tidak mempunyai wewenang menjalankan eksekusi. Tidak menjadi soal apakah putusan yang hendak dieksekusi itu merupakan hasil putusan Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung, eksekusinya tetap berada di bawah kewenangan Pengadilan Negeri yang memutus perkara pada tingkat pertama.<sup>15</sup>

Berdasarkan ketentuan dimaksud undang-undang menyentralisasikan eksekusi di Pengadilan Negeri. kewenangan eksekusi tidak terbagi-bagi, tetapi terpusat seluruhnya di Pengadilan Negeri. pemusatan eksekusi dibawah suatu instansi merupakan tata tertib yang sangat bermanfaat dalam menegakkan dan pelayanan hukum. Penerbitan pemusatan eksekusi di tangan pengadilan negeri sangat berdaya guna menghindari saling adu kekuasaan diantara instansi pengadilan. Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung tidak dapat mencampuri eksekusi yang dilakukan Pengadilan Negeri.

Ad. 3 Eksekusi atas Perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri

Rumusan di atas merupakan asas eksekusi yang diatur dalam Pasal 195 ayat (1) HIR atau Pasal 206 ayat (1) RBg. Asas tersebut adalah menentukan bahwa eksekusi putusan pengadilan dijalankan "atas perintah" dan "di bawah pimpinan" Ketua Pengadilan Negeri (*op last en onder leiding van den voorzitter van den landrrod*). Jadi berbarengan dengan kewenangan menjalankan eksekusi yang pelimpahannya diberikan undang-undang kepada Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri diberi wewenang :

- a. Memerintahkan eksekusi; dan
- b. Memimpin jalannya eksekusi.<sup>16</sup>

Kewenangan Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan dan memimpin eksekusi merupakan kewenangan formal secara *ex officio*. Kewenangan secara *ex officio* dapat dibaca dalam Pasal 197 ayat (1) atau Pasal 208 RBG. Maka dalam kewenangan Ketua Pengadilan Negeri menjalankan eksekusi, Pasal 195 ayat (1) HIR atau Pasal 206 ayat (1) RBg.

Tidak lepas kaitannya dengan Pasal 195 ayat (1) HIR atau Pasal 206 ayat (1) RBg. Dengan mengaitkan pasal-pasal dimaksud, gambaran konstruksi hukum, kewenangan menjalankan eksekusi dengan singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan dan memimpin jalannya eksekusi; Kewenangan memerintahkan dan memimpin eksekusi yang ada pada Ketua Pengadilan Negeri adalah secara *ex officio*;
- Perintah Eksekusi dikeluarkan Ketua Pengadilan Negeri berbentuk "surat penetapan" (*beschikking*) atau *decree* (*order*);
- Yang diperintahkan menjalankan eksekusi ialah "panitera" atau "juru sita" Pengadilan Negeri.<sup>17</sup>

Eksekusi secara nyata dilakukan oleh Panitera atau Juru Sita berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan, yang dituangkan dalam bentuk surat penetapan. Tanpa surat penetapan syarat formal, eksekusi belum memadai, perintah eksekusi menurut Pasal 197 ayat (1) HIR mesti dengan surat penetapan, tidak diperkenankan secara lisan dan ini merupakan syarat imperative. Bentuk ini sangat sesuai dengan penegakan kepastian hukum, serta pertanggung-jawabannya. Dengan adanya surat penetapan akan Nampak jelas dan terinci batas-batas eksekusi yang akan dijalankan oleh Panitera dan Juru Sita. Hakim akan mudah melakukan pengawasan terhadap eksekusi tersebut.<sup>18</sup>

Dengan demikian dapat disini dapat dilihat eksekusi secara nyata dilakukan oleh Panitera atau Juru Sita berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri dalam bentuk "surat penetapan" (*beschikking*). Surat penetapan merupakan landasan yurudus rindakan eksekusi yang dilakukan oleh panitera atau jurusita.

Perintah eksekusi menurut Pasal 197 ayat (1) atau Pasal 208 RBg harus dengan surat penetapan, dan tidak diperkenankan perintah eksekusi secara lisan. Ketentuan syarat ini adalah imperatif, dan bentuk penetapan perintah eksekusi secara tertulis sangat sesuai

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> M. Yahyah Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi di Bidang Perdata*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 21

<sup>18</sup> *Ibid*.

dengan tujuan penegakan dan kepastian hukum pada satu pihak, serta pertanggungjawaban yang jelas kepada pihak yang lain. Karena dengan adanya perintah eksekusi dalam bentuk surat penetapan panitera atau jurusita sudah mengetahui secara rinci batas-batas eksekusi yang akan dijalankannya. Demikian juga Ketua Pengadilan Negeri dengan mudah dapat mengawasi apakah tindakan eksekusi yang dijalankan oleh panitera atau jurusita sesuai dengan isi perintah yang dikeluarkan dalam surat penetapan.

Memang sangat penting pengawasan dan pengarahan eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri, walaupun Ketua Pengadilan Negeri telah melimpahkan perintah eksekusi kepada panitera atau jurusita dan secara nyata panitera atau jurusita yang melaksanakan operasional eksekusi, hal ini sama sekali tidak menghilangkan dan mengakibatkan lepasnya tanggungjawab Ketua Pengadilan Negeri atas eksekusi yang bersangkutan secara formal dan materiil maka Ketua Pengadilan Negeri-lah yang bertanggungjawab atas pelaksanaan eksekusi. Pemimpin eksekusi tetap berada pada jabatan ketua pengadilan negeri.

Hal ini perlu disadari oleh ketua pengadilan negeri, dan jangan melemparkan tanggungjawab eksekusi kepada panitera atau jurusita apakah terdapat penyimpangan dan penyelewengan dalam pelaksanaan eksekusi. Fungsi kewenangan *ex officio* ketua pengadilan negeri memerintahkan dan memimpin jalannya eksekusi, bukan hanya terbatas atas mengeluarkan surat penetapan yang memerintahkan eksekusi akan tetapi, mulai dari:

- Tindakan *executorial beslag*;
- Pelaksanaan pelelangan, termasuk segala proses yang disyaratkan tata cara pelelangan.
- Pada tingkat pengosongan dan penyerahan barang yang dilelang kepada pembeli lelang; atau
- Pada penyerahan dan penguasaan pelaksanaan secara nyata barang yang dieksekusi.<sup>19</sup>

#### a. Putusan Tidak Dijalankan Secara Sukarela

<sup>19</sup> *Ibid*

Dalam hukum acara perdata ada dua cara yang digunakan dalam menjalankan putusan :

##### 1. Secara sukarela

Pihak yang kalah atau tergugat memenuhi sendiri dengan sempurna isi putusan pengadilan. Tergugat tanpa paksaan dari pihak manapun menjalankan pemenuhan hubungan hukum yang dijatuhkan kepadanya. Oleh karena gugat dengan sukarela memenuhi isi putusan kepada penggugat, berarti isi putusan telah selesai dilaksanakan,<sup>20</sup> jadi tidak diperlukan lagi upaya paksa.

Untuk menjamin pelaksanaan isi putusan secara sukarela hendaknya pengadilan membuat berita acara pemenuhan putusan secara sukarela, disaksikan oleh dua orang dilaksanakan di tempat putusan dipenuhi dan ditandatangani oleh Juru Sita Pengadilan, dua orang saksi dan para pihak sendiri (Penggugat dan Tergugat), maksud tersebut agar kelak mempunyai bukti yang menjadi pegangan oleh hakim bahwa benar putusan secara sukarela telah dilaksanakan. Manfaat dalam melaksanakan putusan secara sukarela adalah terhindar dari pembebanan biaya eksekusi juga tidak mengalami beban moral.<sup>21</sup>

##### 2. Menjalankan Putusan dengan Jalan Eksekusi

Apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan isi putusan secara sukarela, sehingga diperlukan tindakan paksa yang disebut eksekusi agar pihak yang kalah dalam hal ini tergugat mau menjalankan isi putusan pengadilan.

Pengadilan dapat mengutus juru sita pengadilan untuk melakukan eksekusi, bahkan bila diperlukan dapat dimintakan bantuan kekuatan umum (aparatus hukum), dan kerugian yang harus ditanggung oleh tergugat adalah harus membayar biaya eksekusi yang untuk saat ini sangatlah mahal, disamping juga harus menanggung beban moral yang tidak sedikit.<sup>22</sup>

#### b. Proses Pelaksanaan Putusan (Ekskusi)

Kekuatan hukum tetap terjadi apabila sudah tidak lagi ada upaya hukum *verset*, *banding* dan *kasasi*, berarti putusan sudah pasti dan

<sup>20</sup> Pitoyo Wimbo, RPH., *Strategi Jitu Menangani Perkara Perdata Dalam Praktek Peradilan, Visi Media*, Jakarta 2012., hal 166.

<sup>21</sup> Harahap Yahya M, *Op-cit* hal. 9

<sup>22</sup> Pitoyo Wimbo, RPH., *Op-Cit* hal 167

mengikat. Atau "*Res judicata pro veritate habetur*" , apa yang diputus oleh hakim dianggap benar, sehingga apa yang sudah pasti (tetap) tersebut tidak boleh diajukan lagi (*Litisfiri oportei*) dan berdasarkan pada prinsip hukum acara, bahwa apabila ada putusan yang sudah tetap tidak boleh diajukan untuk yang kedua kali dalam hal yang sama atau "*Ne bis in idem*". Putusan tersebut berlaku bagi para pihak, ahli warisnya dan mereka yang mendapatkan hak (mendapat hak atau *rechtsveerkrijgende*).<sup>23</sup>

Dalam menjalankan pelaksanaan putusan (eksekusi) adalah tindakan yang harus dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah terhadap perkara. Biasanya tindakan eksekusi baru merupakan masalah apabila pihak yang kalah adalah tergugat dan pada pihak eksekusi kedudukan tergugat berubah menjadi "pihak tereksekusi" kalau pihak yang kalah adalah tergugat pada lazimnya, bahkan menurut logika tidak ada putusan yang perlu dieksekusi, hal ini sesuai dengan sifat sengketa dan/atau status perkara, pihak penggugat selaku pihak yang meminta kepada pengadilan agar pihak tergugat dihukum untuk menyerahkan suatu barang, mengosongkan rumah atau sebidang tanah, melakukan sesuatu, menghentikan sesuatu, atau membayar sejumlah uang. Salah satu hukuman seperti itulah yang selalu terdapat dalam putusan, apabila gugatan dikabulkan pengadilan. Dalam amar putusan itulah yang harus dipenuhi dan ditaati pihak yang dikalahkan. Oleh karena itu berbicara mengenai eksekusi putusan adalah tindakan yang perlu dilakukan untuk memenuhi tuntutan penggugat kepada tergugat.

#### **Tata cara (prosedur) eksekusi.**

1. Permohonan eksekusi (yang menang dalam perkara) mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar putusan itu dijalankan/dilaksanakan, dan pengajuan permohonan terjadi karena yang kalah tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela.
2. Atas dasar permohonan itu Ketua Pengadilan Negeri memanggil pihak yang kalah untuk dilakukan teguran

<sup>23</sup> Suparmono R., *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Mandar Maju,, Bandung, 2005, hal. 194.

(aanmaning) agar yang kalah memenuhi putusan dalam waktu 8 hari : Pasal 196 HIR/207 RBg.

3. Jika yang dikalahkan tetap tidak mau Ketua Pengadilan Negeri karena jabatan dengan "penetapan" memberi perintah agar disita barang bergerak dan kalau tidak cukup disita barang tetap sejumlah nilai dalam putusan (Pasal 197IR/208RBG).<sup>24</sup>

Kondisi yang disebut sita eksekutorial atau sita eksekusi yaitu didata yang didasarkan titel eksekutorial. Dalam penyitaan eksekusi tersebut dilakukan oleh panitera atau yang ditunjuk dan dibantu oleh 2 (dua) orang saksi dan menandatangani Berita Acara Sita Eksekusi. Jika yang disita barang tetap misalnya tanah/rumah diperintahkan kepada Kepala Desa agar diumumkan ditempat itu kepada khalayak umum agar diketahui oleh Panitera "didaftarkan" pada Kantor (Badan) Pertanahan dan deregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam buku "Register Sita Eksekusi".

Berdasarkan Pasal 36 ayat (3) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kehakimano Pasal 195 HIR/206 RBG, Pelaksanaan eksekusi Pengadilan Negeri dalam perkara perdata dilakukan/dijalankan oleh Panitera dan Juru Sita atas Perintah dan Diwah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri.<sup>25</sup>

Dalam hal putusan yang bagaimana yang hendak dieksekusi tidaklah semua putusan mempunyai kekuatan hukum eksekutorial, artinya tidak terhadap semua putusan yang sendirinya melekat kekuatan pelaksanaan. Dan berarti tidak semua putusan pengadilan dapat dieksekusi. Putusa yang belum dapat dieksekusi adalah putusan yang belum dapat dijalankan.<sup>26</sup>

Pada prinsipnya bahwa putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) yang dapat dijalankan, maka dengan demikian pada dasarnya putusan yang dapat dieksekusi adalah:

- Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap
- Karena dalam putusan yang berkekuatan hukum yang tetap terkandung wujud

<sup>24</sup> Suparmono R., *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Mandar Maju,, Bandung, 2005, hal. 194.

<sup>25</sup> Lihat Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakimano

<sup>26</sup> Harahap Yahya, *Op-cit* Hal. 6

berhubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara.

Maka dengan demikian putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dilakukan atau dijalankan secara sukarela oleh pihak yang dikalahkan, dan pihak yang dikalahkan apabila enggan menjalankan putusan secara sukarela, hubungan hukum yang ditetapkan dalam putusan harus dilaksanakan dengan paksa dengan jalan bantuan kekuatan umum. Jadi dari apa yang diterangkan di atas, pada prinsipnya eksekusi merupakan tindakan paksa yang dilakukan Pengadilan dengan bantuan kekuatan umum. Guna menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pada prinsipnya selama putusan yang belum memperoleh putusan yang tetap, belum dapat dijalankan dengan kata lain, selama putusan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap, upaya dan tindakan eksekusi belum berfungsi. Eksekusi baru berfungsi sebagai tindakan hukum yang sah dan memaksa, terhitung sejak tanggal putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, dan Pihak Tergugat (yang dikalahkan) tidak mau menaati dan memenuhi putusan secara sukarela.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Bahwa Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, dikarenakan adanya tuntutan provisi yang mendesak, agar objek sengketa tidak dialihkan kepada pihak ketiga atau dipindahtangankan dan juga penggugat mempunyai bukti autentik (uitvoerbaar bij voorraad).
2. Bahwa Eksekusi secara nyata dilakukan oleh Panitera atau Juru Sita berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan, yang dituangkan dalam bentuk surat penetapan. Tanpa surat penetapan syarat formal, perintah eksekusi menurut Pasal 197 ayat (1) HIR harus dengan surat penetapan, tidak diperkenankan secara lisan dan ini merupakan syarat imperative. Bentuk ini sangat sesuai dengan penegakan kepastian hukum, serta pertanggungjawabannya. Bahwa menjalankan eksekusi terhadap putusan pengadilan mutlak hanya diberikan pada Pengadilan

Tingkat Pertama, yaitu Pengadilan Negeri dan tidak menjadi soal apakah putusan yang hendak dieksekusi itu merupakan hasil putusan Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung eksekusinya tetap berada dibawah kewenangan Pengadilan Negeri yang memutus pada tingkat pertama.

### B. Saran

1. Diharapkan untuk mengusulkan kepada pembuat Undang-undang dapat mengatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang tata cara melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Dalam meningkatkan mutu putusannya yang telah didasarkan pada legal justice, social justice dan moral justice diharapkan putusan pengadilan tidak menimbulkan masalah karena apabila putusan sudah bermasalah maka akan menambah keruwetan bahkan menjadi sumber keruwetan dalam penegakan dan kepastian hukum.

### DAFTAR PUSTAKA

- Bidara O., SH., *Hukum Acara Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta 1984
- Harahap Yahya M, SH, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- , *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia, Jakarta, 1988
- , *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Hutagalung Sophar Maru, SH.MH., *Praktek Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Makarao Taufik Moh,. SH.MH., *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Muhammad Abdulkadir, SH., *Hukum Acara Perdata Indonesia.*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992

- Muljono Wahyu Dr. SH.Kn., *Teori dan Praktek Peradilan Perdata di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Mulyadi Lilik, SH. MH., *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*, Djambatan, Edisi Revisi 2002
- Mertokusumo Sudikto., Prof. DR. SH., *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982
- Pitoyo Wimbo RPH., SH.MBA., *Strategi Jitu Menangani Perkara Perdata dalam Praktek Peradilan*, Visi Media., Jakarta, 2012
- Prodjodikoro Wirjono., Prof. Dr. SH., *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur, Bandung 1984.
- Rasaid Nur M., SH. *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika.
- Susilo Bambang., SH., *Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1988
- Subekti, R., Prof. SH., *KUHPerdata*, Pradnya Paramita., Jakarta, 1988
- Soepomo R., Prof Dr. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri.*, Fasco, Jakarta, 1958.
- Soeroso, R SH., *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata, Bagian 7 Tentang Penyitaan, Eksekusi dan Lain-lain.*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.